



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa kondisi geografis Tanjung Jabung Barat termasuk daerah rawan bencana yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa;
- c. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan Dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan Dari Dana Kepada Pihak Asing;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
7. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
8. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
9. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
11. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/ atau mengurangi ancaman bencana.
12. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/ akta pendirian/ anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang

- memuat antara lain: asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.
  14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
  15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
  16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
  17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
  18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
  19. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
  20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
  21. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
  22. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
  23. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas Pemerintah Daerah untuk menanggulangi bencana.
  24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

25. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/ atau badan hukum.
26. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
27. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Pusat.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
33. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. cepat, tepat dan prioritas;
- i. koordinasi dan keterpaduan;
- j. berdaya guna dan berhasil guna;
- k. transparansi;
- l. akuntabilitas;
- m. pencegahan;
- n. berkeadilan gender;
- o. tidak diskriminatif; dan
- p. nonproletisi.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. menghargai budaya dan kearifan lokal;

- d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai untuk pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana;
- b. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan daerah;
- c. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
- d. pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.

#### Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau dengan Pemerintah Daerah lain;
- d. pengaturan dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan.

BAB IV  
KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan oleh BPBD;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BPBD dalam melaksanakan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat

Pasal 8

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana;
- (2) Setiap orang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi.

Pasal 9

- (1) Hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan formal, non formal dan informal di semua jenjang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga  
Hak, Kewajiban, dan Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 11

Lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;

Pasal 12

Lembaga kemasyarakatan berkewajiban:

- a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan dan melaporkan kepada BPBD dalam pengumpulan barang dan/atau uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PERAN LEMBAGA USAHA  
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu  
Peran Lembaga Usaha

Pasal 14

Lembaga usaha wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Peran Pemerintah dan Lembaga serta dunia usaha tentang Pra dan Pasca bencana;
- (2) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (3) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan;

- (4) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Bagian Kedua  
Peran Lembaga Internasional

Pasal 16

- (1) Lembaga internasional mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengan norma-norma hukum internasional;
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.

Pasal 17

- (1) Lembaga internasional berkewajiban menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD;
- (2) Lembaga internasional berkewajiban memberitahukan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang digunakan;
- (3) Lembaga internasional berkewajiban mentaati ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dan menjunjung tinggi adat dan budaya Daerah;
- (4) Lembaga internasional berkewajiban mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 18

- (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah serta BPBD dalam penanggulangan bencana;
- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 19

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
- d. lingkup luas wilayah bencana.

## Pasal 20

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

## Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda;
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- (3) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

## Bagian Kedua Prabencana

## Pasal 22

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan prabencana meliputi:

- a. dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

## Paragraf 1

### Dalam Situasi Tidak Terjadi Bencana

## Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis risiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan, pelatihan, dan keterampilan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

## Pasal 24

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD;
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu

- wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana;
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
    - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
    - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
    - b. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
    - c. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;
    - dan
    - d. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia;
  - (5) Pemerintah Daerah dalam waktu tertentu meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala;
  - (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana;
  - (7) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

#### Pasal 25

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
  - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar bencana;
  - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana;
- (3) Dalam upaya pengurangan risiko bencana, menyusun RAD-PRB berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan OPD terkait, dengan mengacu pada RAD-PRB Provinsi Jambi dan RAN-PRB;
- (4) RAD-PRB ditetapkan oleh kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.

#### Pasal 26

- Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
  - b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
  - c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. penguatan ketahanan sosial masyarakat; dan
  - f. pengkajian dan penyusunan strategi pencegahan dan penanggulangan bencana secara berkala.

#### Pasal 27

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

#### Pasal 28

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dilakukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.
- (2) Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan, dan mitigasi bencana.
- (3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, dilengkapi dengan analisis risiko bencana.
- (4) Analisis risiko bencana dituangkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Perangkat daerah yang berwenang menangani lingkungan hidup melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berkoordinasi bersama BPBD.

#### Pasal 29

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggar.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.

#### Pasal 30

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pendidikan formal, non formal, dan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis simulasi, dan gladi.

#### Pasal 31

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

#### Paragraf 2

Dalam Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana

#### Pasal 32

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

### Pasal 33

- (1) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana;
- (2) Kesiapsiagaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

### Pasal 34

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengamatan gejala bencana;
  - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat;
- (3) Pengamatan gejala bencana dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencana, untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Peringatan dini wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran pemerintah dan swasta dalam rangka menggerakkan dan mengerahkan sumber daya.
- (5) BPBD mengkoordinasikan tindakan yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

### Pasal 35

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c dilakukan untuk mengetahui potensi bencana, upaya antisipasi penanganannya, serta mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pelaksanaan penataan ruang;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern;

- (3) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data (*database*), dan peta kebencanaan yang meliputi:
- a. luas wilayah Kabupaten;
  - b. jumlah penduduk Kabupaten;
  - c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang;
  - e. daerah rawan bencana dan risiko bencana;
  - f. cakupan luas wilayah rawan bencana;
  - g. jalur evakuasi;
  - h. lokasi pengungsian;
  - i. sumber daya manusia penganggulangan bencana; dan
  - j. hal lainnya sesuai kebutuhan;
- (4) Informasi kebencanaan, basis data (*database*), dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:
- a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
  - b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
  - c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
  - d. pengembangan sistem peringatan dini;
  - e. mengetahui bahaya bencana, resiko bencana dan kerugian akibat bencana; dan
  - f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

#### Pasal 36

Dalam rangka mitigasi bencana kawasan rawan banjir, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, menetapkan:

- a. penetapan batas dataran banjir;
- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pengendalian pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah;
- c. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum; dan
- d. pengendalian kegiatan pemukiman.

#### Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya menetapkan rawan bencana pada setiap wilayah daratan, sungai, dan pantai, meliputi kawasan rawan:

- a. banjir;
- b. kekeringan;
- c. erosi dan sedimentasi;
- d. longsor;
- e. penurunan tanah;
- f. perubahan sifat dan kandungan kimiawi,biologi dan fisika air;
- g. kepunahan jenis tumbuhan dan/ atau satwa; dan
- h. wabah penyakit;

- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawannya;
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan rawan bencana dengan melibatkan masyarakat.

### Bagian Ketiga Saat Tanggap Darurat

#### Pasal 38

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### Pasal 39

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan skala bencana.
- (2) Penetapan status keadaan darurat bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikator yang meliputi:
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
  - a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang/ jasa;

- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/ atau barang;
  - h. penyelamatan; dan/ atau
  - i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 42

- (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya:
- a. sumberdaya antar daerah;
  - b. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
  - c. Badan *Search And Rescue* Nasional (BASARNAS);
  - d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Polisi Republik Indonesia;
  - f. Palang Merah Indonesia;
  - g. Perlindungan Masyarakat (Linmas);
  - h. Lembaga Sosial dan Keagamaan; dan
  - i. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Ketentuan Bupati.

#### Pasal 43

- (1) Dalam status keadaan darurat, Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando, untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan;
- (2) Kepala BPBD dapat menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando;
- (3) Komandan penanganan keadaan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dengan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana;
- (4) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi penanganan tanggap darurat bencana;
- (5) Pos komando sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan institusi yang berwenang memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap darurat bencana.

#### Pasal 44

- (1) Komando tanggap darurat bencana mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memadukan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi komando tanggap darurat untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando tanggap darurat bencana mempunyai fungsi:
- a. perencanaan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
  - b. pengajuan permintaan kebutuhan bantuan;
  - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara tepat, efisien dan efektif;

- d. pelaksanaan pengumpulan informasi sebagai dasar perencanaan komando tanggap darurat;
- e. penyebarluasan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media masa dan masyarakat luas.

#### Pasal 45

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban.

#### Pasal 46

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf d meliputi bantuan penyediaan:

- a. kebutuhan air bersih;
- b. sanitasi;
- c. pangan;
- d. sandang;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pelayanan psikososial;
- g. penampungan dan tempat hunian sementara.

#### Pasal 47

- (1) Penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan:
  - a. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
  - b. menyingkirkan dan atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - c. memerintahkan orang untuk ke luar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
  - e. memerintahkan kepada pimpinan instansi/ lembaga terkait untuk mematikan listrik, gas, atau menutup/ membuka pintu air;
- (3) Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal:
  - a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi; atau
  - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan;
- (4) Penghentian pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

#### Pasal 48

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:
  - a. pendataan;
  - b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar;
- (2) Penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 49

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bayi, balita, dan anak-anak;
  - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  - c. orang sakit dan atau penyandang cacat;
  - d. orang lanjut usia.

#### Pasal 50

Pemulihan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan dengan segera oleh instansi/ lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Pasca Bencana

#### Pasal 51

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi;

#### Pasal 52

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - f. pelayanan kesehatan;
  - g. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - h. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - i. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - j. pemulihan fungsi pemerintahan; dan/atau
  - k. pemulihan fungsi pelayanan publik;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 53

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi :
- a. pembangunan kembali prasarana dan prasarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM DAN BENCANA SOSIAL

##### Bagian Kesatu Bencana Non Alam

#### Pasal 54

Bencana non alam meliputi:

- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
- b. kecelakaan transportasi;
- c. kegagalan konstruksi/ teknologi;
- d. dampak industri;
- e. ledakan nuklir;
- f. pencemaran lingkungan hidup;
- g. kegiatan keantariksaan;
- h. kejadian luar biasa yang diakibatkan oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah, dan
- i. Kebakaran Perumahan/Permukiman.

#### Paragraf 1

##### Analisis Resiko Bencana Non Alam

#### Pasal 55

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap bencana non alam, ancaman terhadap ekosistem, dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia, melakukan analisis risiko bencana bukan alam.
- (2) Analisis risiko bencana bukan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengkajian risiko;
  - b. pengelolaan risiko; dan/atau

- c. komunikasi risiko;
- (3) Format, prosedur, metode, dan evaluasi analisa resiko ditentukan oleh OPD atau instansi terkait di bawah koordinasi BPBD.

## Paragraf 2 Penanggulangan

### Pasal 56

- (1) Setiap orang melakukan penanggulangan bencana non alam.
- (2) Penanggulangan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan bencana non alam kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian bencana non alam;
  - c. penghentian sumber bencana non alam; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## Paragraf 3 Pemulihan

### Pasal 57

- (1) Setiap orang, kelompok orang atau badan hukum yang menyebabkan bencana non alam wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Biaya pemulihan fungsi lingkungan hidup wajib ditanggung pihak penyebab rusaknya fungsi lingkungan hidup.

## Paragraf 4 Pemeliharaan

### Pasal 58

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. perlindungan sumberdaya alam;
  - b. pengawetan sumberdaya alam; dan
  - c. pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam;
  - d. semua kegiatan ditetapkan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Bencana Sosial

Pasal 59

Bencana sosial meliputi:

- a. kerusuhan sosial;
- b. konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat; dan
- c. teror.

Paragraf 1

Kewaspadaan Dini Masyarakat

Pasal 60

- (1) Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan fasilitasi kewaspadaan dini masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melaksanakan:
  - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59;
  - b. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat; dan
  - c. pengkoordinasian kegiatan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat.

Pasal 61

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keanggotaan FKDM terdiri atas wakil-wakil organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya:
- (3) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangannya secara dini; dan
  - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat;
- (4) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pemulihan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, melalui:

- a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

### Paragraf 3

#### Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

### Pasal 63

- (1) Dalam rangka pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan antara lain:
- a. mengaktifkan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana;
  - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan
  - c. meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban;
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

## BAB IX

### PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

#### Pendanaan

### Pasal 64

Dana operasional penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, yang terdiri dari:

- a. dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal dari APBN, APBD, dan/atau masyarakat untuk digunakan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana;
- b. dana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana;
- c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat serta Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan penempatannya dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat; dan
- d. dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pascabencana;

### Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 66

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak ada bencana meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - b. program pengurangan risiko bencana;
  - c. program pencegahan bencana;
  - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
  - e. penyusunan analisis risiko bencana;
  - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
  - h. penyusunan standar teknis penanggulangan bencana;
- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana meliputi:
- a. kegiatan kesiapsiagaan;
  - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
  - c. kegiatan mitigasi bencana.

#### Pasal 67

- (1) Pada saat tanggap darurat, BPBD menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud Pasal 64 huruf c;
- (2) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan atau jasa untuk:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. penampungan dan tempat hunian sementara; dan
  - i. pembayaran uang lelah petugas semua kegiatan yang memerlukan tenaga yang telah direkrut dalam Sistem Komando Tanggap Darurat;
- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 68

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana

### Pasal 69

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana dikoordinasikan BPBD meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

### Pasal 70

Pemerintah Daerah dan BPBD melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 pada semua tahap bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 71

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

### Pasal 72

- (1) Bantuan dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan;
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang;
- (3) Bupati mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENGAWASAN

### Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan bencana;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancangan bangunan dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

#### Pasal 74

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat meminta untuk dilakukan audit.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat dan asas kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tata cara adat, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

#### Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau kerusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengendalian Lingkungan Hidup;
- (3) Dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa.

Bagian Ketiga  
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan

Pasal 77

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Bagian Keempat  
Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal 78

Setiap orang yang tindakannya dan/atau usahanya mengakibatkan bencana non alam, sepanjang dapat dibuktikan secara hukum bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi.

Pasal 79

Pemerintah Daerah berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya bencana yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan;
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum atau yang disahkan sebagai LSM bidang Lingkungan Hidup;
  - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum di keluarkan perauran pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan jangka waktu kegiatan dimaksud berakhir kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 21 Agustus 2019  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 22 Agustus 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

YON HERI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2019  
NOMOR 8

*Salinan sesuai dengan aslinya*  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



H. ANGSORI, S.Ag., MH  
NIP. 19700414 199803 1 006

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT, PROVINSI JAMBI: (8-43/2019).

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. PENJELASAN UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun di pihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.

Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pengaturan penanggulangan bencana merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada tanggal 26 April 2007 maka berarti sekarang tersedia dasar dan payung hukum untuk penanggulangan bencana yang mencerminkan perubahan fokus yang tadinya berorientasi respon menjadi pengurangan risiko. Dengan demikian sebagian besar pekerjaan penanggulangan bencana diselenggarakan justru pada saat tidak terjadi bencana. Ini berupa dorongan perubahan cara hidup, budaya keselamatan, pengurangan perilaku berisiko bencana, kajian dan perencanaan, pelaksanaan sistem pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan dan

sebagainya sementara kapasitas untuk merespon kedaruratan juga terus menerus ditingkatkan.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah rawan bencana. Sejumlah daerah di Tanjung Jabung Barat dikategorikan sebagai daerah rawan tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Untuk itu perlu dibangun struktur manajemen bencana. Kematian, cedera dan kerugian materi, serta masalah lingkungan dan ekonomi dapat dikurangi apabila manajemen bencana telah dilakukan secara komprehensif yang mencakup pendekatan yang bersifat pencegahan (*preventive*), pengurangan risiko (*preparedness*), tindakan tanggap terhadap bencana (*response*), serta upaya pemulihan (*recovery*) yang dikenal dengan (PPRR).

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah Bupati dan DPRD menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di mana aturan tanggung jawab dan wewenangnya diatur dalam kebijakan daerah dalam hal ini dituangkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang penanggulangan bencana yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
- d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas cepat, tepat, dan prioritas” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan dan keadaan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “asas berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud dengan “asas tidak diskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “asas nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang di kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diselenggarakan oleh masyarakat, termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "analisis risiko bencana" adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah, eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56

Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KABUPATEN TANJUNG JABUNG  
BARAT NOMOR 2